



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ihwanuddin
Pangkat/NRP : Serda/525677
Jabatan : Ba TPT Flightline I Flighthar Skuadron Udara 27
Kesatuan : Lanud Manuhua
Tempat, tanggal lahir : Ponogoro, 08 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kosekhanudnas IV Blok A-8 Kab. Biak.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Manua Nomor : POM-401/A/IDIK-16/X/2020/MNA tanggal 26 Oktober 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Manuhua Biak Selaku Papera Nomor : Kep/24/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/41-K/PM.III-19/AD/III/2021

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/41-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/41-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militer cq TNI AD

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Flight “C” Skadron Udara 27 Manuhua bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan Skadron Udara 27 atas nama Mayor Pnb Yoga Wiwit R., S.T. NRP 53117.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lanud Manuhua Biak atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Ihwanudin NRP 525677, sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 27 Lanud Manuhua.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Lettu

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Tek Sugeng Triyono (Saksi I) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, di wilayah Biak seperti Bandar Udara Frans Kaisepo, pelabuhan Biak Kota serta menghubungi teman-teman Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif serta menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 14 September 2020 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak yang lamanya 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadannya.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-16/VIII/2020/MNA tanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-16/VIII/2020/MNA tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/187/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/251/III/2021 tanggal 19 Maret. 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/307/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danlanud Manuhua Biak Nomor : B/45/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Ihwanuddin, Sertu NRP 525677 dikarenakan sampai dengan sekarang belum

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Ihwanuddin, Sertu NRP 525677, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Sugeng Triyono Lettu Tek NRP 522406 Saksi-2 atas nama Rachmadi Budi Novriansyah Sertu NRP 543425, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dsipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugeng Triyono
Pangkat/NRP : Lettu Tek/522406
Jabatan : Kaurharpes Sihar Skadron Udara 27
Kesatuan : Lanud Manuhua Biak
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 23 Desember 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mess Transit Lanud
Manuhua Kabupaten Biak.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat Saksi berdinasi di Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan bertemu kembali pada bulan Juni 2019 saat Saksi berdinasi di Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak serta dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 saat Saksi bertugas sebagai Danton Apel Pagi, Saksi melakukan pengecekan anggota namun saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Kaurdal kemudian ke Kasihar untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

3. Bahwa kemudian kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, di wilayah Biak seperti Bandar Udara Frans Kaisepo, pelabuhan Biak Kota serta menghubungi teman-teman Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif serta menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga tidak tahu keberadaan Terdakwa sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Rachmadi Budi

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novriansyah
Pangkat/NRP : Sertu/543425
Jabatan : Ba Sarban Silambangja
Skadron Udara 27
Kesatuan : Lanud Manuhua Biak
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kosekhanudnas
IV Blok A-7 Kabupaten
Biak.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 saat Saksi dan Terdakwa berdinasi di Skadron Udara 27 Lanud Manuhua Biak dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Danton Letda Tek Sugeng Triyono (Saksi I), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya dari Kesatuan melakukan pencarian di sekitar wilayah Biak Kota, Bandar Udara Frans Kaisepo dan pelabuhan Biak Kota namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 27 Lanud Manuhua dengan pangkat terakhir Sertu NRP 525677.

2. Bahwa dalam berkas perkara dari Polisi Militer Manuhua Biak Nomor: POM-401/A/IDIK-16/X/2020/MNA tanggal 26 Oktober 2020 tidak ada keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 14 September 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2020 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Flight "C" Skadro Udara 27 Manuhua bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Ihwanuddin NRP 525677, sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 27 Lanud Manuhua.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Manuhua selaku Papera Nomor: Kep/24/XII/2020

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2020

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh lettu Tek Sugeng Triyono (Saksi I) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, di wilayah Biak seperti Bandar Udara Frans Kaisepo, pelabuhan Biak Kota serta menghubungi teman-teman Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif serta menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 14 September 2020 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak yang lamanya 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Ihwanuddin NRP 525677, sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 27 Lanud Manuhua.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Manuhua Biak Selaku Papera Nomor : Kep/24/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 24 Juli 2020 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Lettu Tek Sugeng Triyono (Saksi I) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, di wilayah Biak seperti Bandar Udara Frans Kaisepo, pelabuhan Biak Kota serta menghubungi teman- teman Terdakwa namun hasilnya nihil, kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif serta menghubungi istri Terdakwa namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 14 September 2020 sesuai Berita Acara Tidak Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Ditemukannya Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak yang lamanya 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 14 September 2020 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak yang lamanya 33 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang lamanya 53 (lima puluh tiga) hari hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinras sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2020, sampai dengan

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Flight "C" Skadron Udara 27 Manuhua bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ihwanuddin, Sertu NRP 525677 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Flight "C" Skadron Udara 27 Manuhua bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980022460572 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Mayor Chk NRP 11010026970679

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,

Peltu Bah NRP 88925

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 41-K/PM.III-19/AU/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)